



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR 692 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 198/PL.01.2-BA/3374/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Semarang Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,
ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 692 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	PEMILIH MASUK					PEMILIH KELUAR				
		Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	SEMARANG TENGAH	15	119	351	551	902	15	156	281	299	580
2	SEMARANG UTARA	9	279	384	395	779	9	293	564	490	1,054
3	SEMARANG TIMUR	10	77	102	169	271	10	180	327	284	611
4	GAYAMSARI	7	142	252	213	465	7	175	348	313	661
5	GENUK	13	236	423	520	943	13	275	473	407	880
6	PEDURUNGAN	12	386	555	856	1,411	12	495	1,133	1,097	2,230
7	SEMARANG SELATAN	10	175	609	756	1,365	10	182	436	455	891
8	CANDISARI	7	186	385	532	917	7	190	395	405	800
9	GAJAHMUNGKUR	8	151	464	694	1,158	8	166	460	398	858
10	TEMBALANG	12	472	1,118	1,779	2,897	12	458	1,129	992	2,121
11	BANYUMANIK	11	349	1,103	1,563	2,666	11	374	1,160	1,137	2,297
12	GUNUNGPATI	16	243	932	1,976	2,908	16	216	357	317	674
13	SEMARANG BARAT	16	284	515	654	1,169	16	388	771	716	1,487
14	MIJEN	14	172	400	531	931	14	180	302	283	585
15	NGALIYAN	10	325	1,477	1,362	2,839	10	358	892	746	1,638
16	TUGU	7	81	190	421	611	7	86	193	138	331
JUMLAH		177	3,677	9,260	12,972	22,232	177	4,172	9,221	8,477	17,698

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,
ttd.
HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG



Riza Setiawan